



P E N E T A P A N

Nomor : 10/Pdt. G.S/2017/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Mohamad Nur, Pemimpin Cabang Bank UMKM Jawa Timur Bank BPR Jatim Cabang Sampang, Dengan ini memberi tugas kepada :

1. Andi Sulis Pramono, Pj. Penyelia Kredit Wilayah (Cabang) Bank UMKM Jawa Timur Bank BPR Jatim Cabang Sampang;

2. Banu Permana Nugraha, Pj. Penyelia Support Kredit Bank UMKM Jawa Timur Bank BPR Jatim Cabang Sampang;

berdasarkan Surat Penugasan Nomor 388/Krd/XI/2017, tanggal 14 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang No. 56/PSK/2017/PN. Spg, tanggal 15 November 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Siti Farhah, alamat Barisan Indah S/15, Gunung Sekar Sampang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 14 November 2017, dengan daftar register Nomor : 10/Pdt.G.S/2017/PN Spg,

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Sampang, tanggal 14 November 2017, Nomor 10/Pen. Pnj. Hk/Pdt. G.S/2017/PN Spg, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Nomor 12/Pdt. G.S/2017/PN Spg, tanggal 14 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut Gugatan dalam perkara ini secara lisan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan serta mencoret perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2017/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampang, untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2017/PN Spg tersebut dalam Register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Memerintahkan kepada Panitera tersebut untuk menyampaikan salinan dari penetapan ini, kepada masing-masing pihak dalam perkara ini;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.254. 000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, pada hari : Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu Hj. Sulikhah, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Hj. Sulikhah, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung,S.H.

Perincian Biaya Perkara ;

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan + ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan-Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Leges | : Rp. 3.000,- + |

Jumlah : Rp. 254.000,-(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).